



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, **Iskandar Khalil, SH, MH.**, dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Firma Hukum As-Sakinah (As-Sakinah Law Firm) yang berkantor di Jalan Bukittinggi - By Pass No. 2, Depan Ar-Razak Auto Care, RT.001 RW.004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Telp. (0752) 624559, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/FHASKH/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 79/K.Kh/VII/ 2023/PA.Bkt, tanggal 7 Juli 2023, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tasmijon, S.Ag.**, advokat/ Pengacara pada **Kantor Hukum ADVOKAT/ PENGACARA TASMIJON & Kawan-kawan** yang beralamat di Jalan Panorama Baru No. 100 C. Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, HP 081266215899,

Hal 1 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
tasmijondkk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Februari 2023, dan terdaftar pada
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi
Nomor 32/K.Kh/III/2023/PA.Bkt tanggal 07 Maret 2023,
dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal
03 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 595 M2 dengan Sertifikat Hak
Milik Nomor 019, atas nama Wendelina, Surat Ukur No. 21/Tabek
Panjang/2005, berdasarkan dengan surat Akta Jual Beli Nomor
17/2015 tanggal 21 September 2015 yang terletak di Jalan Baringin
Anam, Jorong Baso, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso,
Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak adat/ Yunidar.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak adat/ Yatri
Lasida.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Kampung.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah hak adat/ Hj. Nurin
Sari.

Hal 2 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



2.2. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen bertingkat dua dengan luas 135 M2. yang berdiri di atas tanah objek yang tersebut pada diktum angka 2.1 di atas;

2.3. 2 (dua) buah rumah petak minimalis dengan luas 111,37 M2 yang berdiri di atas tanah objek yang tersebut pada diktum angka 2.1 di atas;

adalah Harta Bersama (Gono-Gini) dari Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

2.4. Menyatakan objek perkara 4.4 sebagaimana bunyi posita gugatan Penggugat yaitu berupa 1 (satu) buah rumah kayu dengan ukuran \pm 4 M x 8 M, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana yang tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas dibagi dengan ketentuan 1/3 (satu pertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) bagian yang menjadi hak Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian menjadi hak Tergugat dengan catatan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dilelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan 1/3 (satu pertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat dan atau dengan cara pembayaran kompensasi;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp1.670.000,00 (*satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Membaca akta permohonan banding Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 7 Juli 2023, bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor

Hal 3 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 03 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2023 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pemanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 17 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa, kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 24 Juli 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, Pemanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Juli 2023, dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg. pada tanggal 9 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai pengadilan pengaju dengan surat Nomor W3-A/2072/HK.05/8/2023, tanggal 9 Agustus 2023, dan tembusannya telah disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili kembali perkara *aquo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara banding ini adalah Tergugat pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt., yang diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 03 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ini;

Hal 4 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada **Iskandar Khalil, SH, MH.**, dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Firma Hukum As-Sakinah (As-Sakinah Law Firm) yang berkantor di Jalan Bukittinggi - By Pass No. 2, Depan Ar-Razak Auto Care, RT.001 RW.004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Telp. (0752) 624559, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/FHASKH/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 79/K.Kh/VII/2023/PA.Bkt, tanggal 7 Juli 2023, dan Terbanding memberi kuasa kepada **Tasmijon, S.Ag.**, advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum ADVOKAT/PENGACARA TSMIJON & Kawan-kawan** yang beralamat di Jalan Panorama Baru No. 100 C. Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, HP 081266215899, dengan domisili elektronik pada email: tasmijondkk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 dan terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 32/K.Kh/III/2023/PA.Bkt tanggal 07 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum tersebut, baik Kuasa Hukum Pembanding, maupun Kuasa Hukum Terbanding, telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang dan memiliki Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku, menyebutkan perkara, para pihak yang berperkara dan pihak yang diwakili/didampingi serta pengadilan tempat beracara, maka berdasarkan Pasal 147 R.Bg., Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, SEMA Nomo 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Sub Kamar Perdata Umum Bagian (I) huruf (a), Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat,

Hal 5 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat diizinkan untuk medampingi dan atau mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 7 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt., yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 03 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan *aquo* diucapkan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.c., secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mengikuti Mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Hakim H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I., mediasi tersebut tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dipenuhi, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang

Hal 6 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang diajukan banding oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk memeriksa kembali tentang tatacara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian, serta penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, dan selanjutnya diputus dalam putusan tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa gugatan Terbanding kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Terbanding kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv., jo. Pasal 160 dan Pasal 162 R.Bg., secara formil, eksepsi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tersebut tidak menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi *a quo* tidak perlu diperiksa secara tersendiri atau diputus terlebih dahulu dengan putusan sela, melainkan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dan diputus dalam putusan akhir, dan masing-masing eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa eksepsi kurang pihak diajukan oleh Pembanding, karena Terbanding tidak menarik anak Pembanding yang ikut membiayai pembelian tanah dan pembangunan objek perkara dan tidak menarik pihak yang mengontrak objek *a quo* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai keterlibatan anak Pembanding dalam membiayai pembelian tanah dan pembangunan objek perkara tersebut haruslah dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan tidak ditariknya pihak yang mengontrak objek *a quo*, tidak lah mengganggu pemeriksaan perkara dan pelaksanaan putusan, karena objek tersebut hanya dikontrakan perbulan.

Hal 7 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, apabila anak Pembanding dan pihak yang mengontrak objek a quo merasa dirugikan dengan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, maka yang bersangkutan dapat mengajukan intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2471 K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982, yang menentukan bahwa: Dalam menentukan para pihak siapa-siapa yang akan digugat adalah kewenangan pihak Penggugat, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 /Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menentukan bahwa pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat. Apabila ada pihak lain yang punya kepentingan hukum diatas objek perkara, maka bisa mengajukan intervensi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Pembanding mengenai gugatan kurang pihak harus ditolak.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding mengenai gugatan Terbanding kabur (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan secara pasti di dalam gugatannya terkait harta bersama berapa luas tanah serta bangunan yang berdiri di atasnya, tidak tepat, karena gugatan Penggugat telah menyebutkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah secara rinci, langsung dinyatakan kabur, apabila dalam gugatan sudah menyebutkan nomor sertifikat. Karena sesuai dengan asas "noscitur a sociis"; bahwa suatu istilah kata/istilah harus dikaitkan dengan rangkaianannya, dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah yang dimuat dalam sertifikat.*

Hal 8 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Pembanding harus ditolak, dan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt. tanggal 03 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* mengenai eksepsi dapat dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya Pembanding yang dulunya Tergugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt, tanggal 03 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* yang amarnya sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, oleh karena itu Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang membatalkan putusan *a quo* dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt. tanggal 03 Juli 2023;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding yang dulunya Penggugat mengajukan tuntutan pembagian harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 595 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 019 atas nama Wendelina, Surat Ukur No. 21/Tabek Panjang/2005, Akta Jual Beli Nomor 17/2015 tanggal 21 September 2015, yang dibuat dihadapan Notaris GILDA PRIMA ZOLA. SH. MKn, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah adat Hj. Nurin Sari.
- Selatan berbatasan dengan Jalan.
- Barat berbatasan dengan tanah adat Yurlidar.

Hal 9 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah adat Yatri Lasida.

Di atas tanah objek perkara tersebut telah berdiri :

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen bertingkat 2, lantai 1 (satu) berukuran $\pm 20 \text{ M} \times 13 \text{ M}$ dan lantai 2 (dua) berukuran $4 \text{ M} \times 10 \text{ M}$ yang selama ini telah dijadikan rumah singgah dan atau tempat penginapan/wisma, dan atau home stay tanpa ada yang menetap sedangkan dibagian belakang rumah tersebut dijadikan gudang tempat menyimpan usaha bersama selama ini oleh Tergugat dan Penggugat.
- b. 2 (dua) petak rumah minimalis, dibangun tahun 2016 dengan ukuran $\pm 11 \text{ M} \times 10 \text{ M}$, yang dahulu dikontrakkan oleh Penggugat dan Tergugat dengan kontrakan perbulan perpetak sebanyak $\pm \text{Rp. } 600.000,-$ (enam ratus ribu rupiah) perbulan $\times 2$ petak maka hasil kontrakannya sebesar $\pm \text{Rp}1.200.000,-$ (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedang uang hasil dari kontrakan tersebut dikuasai dan dipegang oleh Tergugat untuk angsuran hutang pada turut Tergugat oleh Tergugat.
- c. Bahwa diatas tanah objek perkara bersertifikat tersebut dulu berdiri satu buah bangunan rumah yang terbuat dari kayu dengan ukuran $\pm 4 \text{ M} \times 8 \text{ M}$ yang sekarang sudah dibangun secara sepihak oleh Tergugat tanpa ada konfirmasi kepada Penggugat, dimana sudah dibangun rumah permanen yang di jadikan home stay, dengan harga sewa perhari/malam sebesar $\pm \text{Rp. } 500.000,-$ (lima ratus ribu rupiah), yang hasil kontraknya dikuasai dan dipegang oleh Tergugat.

Bahwa nilai dari seluruh harta bersama tersebut ditaksir sebesar $\pm \text{Rp. } 1.500.000.000$ (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan objek *a quo* sebagai harta bersama dan menuntutnya untuk dibagi dua, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Objek perkara *a quo* dibeli oleh Penggugat dan Tergugat yang dapat dibuktikan dari Akta Jual Beli No. 17/2015 tertanggal 21 September 2015 dan Sertifikat Hak Milik No. 019 atas nama Wendelina;
- Objek tersebut dibeli dari ibu Yusnar yang sering memakai dan atau meminjam uang Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dari hasil usaha yang dimulai dari nol yaitu dengan berusaha menjual barang rempah-rempah dari satu pasar ke pasar yang lain;
- Secara hukum, setelah Terbanding bercerai dengan Pembanding maka masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama dimaksud dan atau seperdua dari hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding yang dulunya Tergugat membantah bahwa harta *a quo* sebagai harta bersama, karena objek tersebut adalah harta pribadi Pembanding dengan dalil yang pada pokoknya bahwa harta tersebut dibeli oleh Pembanding Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibuat bangunan di atasnya dengan menggunakan :

- Uang anak Pembanding bernama Algi Amanda yang ditransfer ke rekening Pembanding melalui Bank BCA semenjak tanggal 3 Maret 2015 sampai tanggal 30 Agustus 2016 senilai Rp 169. 840.000,- (*seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*);
- Uang anak Pembanding yang dikirim melalui Bank CIMB Niaga sebesar Rp 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*). Sehingga total keseluruhan uang anak Pembanding yang digunakan berjumlah Rp 223.840.000,-(*dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*);
- Uang hasil pembayaran hutang orang-orang yang meminjam uang kepada Pembanding;
- Uang pelunasan/penebusan pagang gadai kepada Pembanding;
- Terbanding tidak ikut serta sama sekali membayar atau mengangsur kredit atau pinjaman dimana Sertifikat Hak Milik bernomor 019 atas nama Wendelina (Pembanding) menjadi jaminan dengan total pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp.7.183.834,- setiap bulan selama 48 bulan;
- Objek yang disebutkan Terbanding berupa rumah permanen yang di jadikan home stay tidaklah benar harta bersama, karena Pembanding membangun rumah tersebut menggunakan uang anak Pembanding yang

Hal 11 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Algi Amanda pada tahun 2021 setelah Pembanding bercerai dengan Terbanding;

- Semua objek yang digugat oleh Terbanding tersebut adalah tidak benar sebagai harta bersama, karena rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang rukun dan harmonis hanya berlangsung selama 2 bulan saja dan Terbanding juga tidak memiliki pekerjaan saat itu, jangankan memberi nafkah kepada Pembanding, semua kebutuhan Terbanding ditanggung oleh Pembanding;

- Pembanding memiliki harta dari almarhum suami Pembanding yang pertama yang jumlahnya milyaran rupiah, untuk digunakan membeli objek *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak membantah jawaban Pembanding yang menyatakan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang rukun hanya 2 bulan setelah pernikahan, dan Terbanding juga tidak membantah bahwa Pembanding mempunyai uang dan kekayaan yang banyak bahkan sampai milyaran rupiah sebagai peninggalan almarhum suami pertama Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, dalil yang tidak dibantah dan tidak ditanggapi oleh pihak lawan dianggap diakui, dan menurut Pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUHPerdata Pengakuan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang rukun hanya 2 bulan setelah menikah, dan Pembanding mempunyai uang dan kekayaan yang banyak bahkan sampai milyaran rupiah sebagai peninggalan almarhum suami pertama Pembanding;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terbanding dan Pembanding sama-sama mendalilkan bahwa objek sengketa dibeli setelah satu tahun pernikahan Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai harta dalam perkawinan diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 12 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal-pasal tersebut di atas menentukan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan adakalanya harta bersama dan adakalanya harta pribadi masing-masing suami istri. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berumah tangga atau yang dibeli dari uang hasil pencaharian bersama, sedangkan harta pribadi dan tidak termasuk harta bersama adalah harta yang sudah dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum pernikahan, atau harta yang diperoleh secara pribadi dalam pernikahan, seperti hadiah atau warisan, termasuk harta yang dibeli dengan menggunakan uang dan atau harta pribadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPdata "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPdata tersebut, maka kepada Terbanding diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta *a quo* dibeli dari uang hasil pencaharian bersama, dan kepada Pembanding diwajibkan untuk membuktikan bahwa objek *a quo* dibeli dari uang anak Pembanding, dan uang peninggalan almarhum suami Pembanding yang pertama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4. dan 3 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari 4 bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding, tidak satupun yang membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* dibeli dari uang hasil pencaharian bersama Terbanding dengan Pembanding, karena bukti P.1 hanya membuktikan bahwa Terbanding menikah dengan Pembanding pada tanggal 2 Mei 2014, bukti bertanda P.2 hanya membuktikan bahwa Terbanding dan Pembanding telah bercerai pada tanggal 27 November 2018 atas permohonan Terbanding hanya 4 tahun setelah menikah, bukti P.3, hanya membuktikan bahwa Wendelina (Pembanding) membeli tanah objek sengketa *a quo* pada tanggal 21 September 2015, dan bukti P.4 hanya membuktikan

Hal 13 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah milik Wendelina (Pembanding) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17/2015 tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tiga orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, tidak satupun yang tahu dan menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* dibeli dengan uang hasil pencaharian bersama Terbanding dengan Pembanding, karena 3 orang saksi yang diajukan oleh Terbanding tersebut, yaitu saksi 1 (Benni bin Mastur St. Palindih) hanya menerangkan bahwa berdasarkan cerita Terbanding, pembelian tanah dan bangunan *a quo* adalah dari hasil usaha jualan rempah-rempah Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti, karena keterangan yang disampaikan hanya berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) apalagi dari Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu, saksi 1 tersebut menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding, dan sebelum menikah dengan Terbanding, Pembanding sudah punya usaha jualan rempah-rempah dengan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang Bernama Jon Isman bin Mu'at, walaupun sempat menerangkan bahwa sumber uang pembelian tanah tersebut berasal dari hasil dagangan rempah-rempah yang merupakan usaha Terbanding dan Pembanding, akan tetapi ketika ditanya oleh Kuasa Hukum Pembanding, saksi kedua tersebut menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara detail dari mana sumber uang untuk pembelian objek perkara tersebut, akan tetapi saksi kedua mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Terbanding, Pembanding sudah punya usaha jualan rempah-rempah dengan almarhum suami pertamanya;

Menimbang, bahwa walaupun saksi kedua tersebut menyatakan yakin dalam masa kurang dari 2 (dua) tahun Terbanding dan Pembanding sudah bisa membeli objek sengketa dari hasil jualan rempah-rempah karena saksi lihat hasil usaha Terbanding dan Pembanding cukup banyak keuntungannya, akan tetapi sesuai dengan Pasal 308 ayat (2) RBg dan 1907 KUHPdata,

Hal 14 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian.

Menimbang, bahwa disamping itu, saksi Terbanding yang kedua juga menerangkan bahwa tanah objek sengketa dibeli kepada teman Terbanding dan Pemanding yang berhutang kepada Pemanding sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 3 (Puspita Yanti binti Erwin Yusuf) menerangkan bahwa objek perkara tersebut dibeli sekitar tahun 2015 ketika satu tahun pernikahan Terbanding dan Pemanding, akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang untuk membeli objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terbanding sebelum menikah dengan Pemanding, sedangkan Pemanding sudah mempunyai usaha berjualan rempah-rempah sewaktu suami pertamanya masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pemanding mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 sampai dengan T.6 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 membuktikan bahwa Wendelina (Pemanding) telah membeli tanah objek sengketa *a quo* pada tanggal 21 September 2015, bukti T.2 membuktikan bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah milik Wendelina (Pemanding) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17/2015 tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.3 membuktikan bahwa semenjak bulan Maret 2015 sampai dengan 17 September 2015 menjelang membeli tanah *a quo*, anak Pemanding yang bernama Algi Amanda telah melakukan tranfer uang kepada Pemanding sebanyak 12 kali transfer dengan total transfer Rp.93.540.000,- dan dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 anak Pemanding yang bernama Algi Amanda telah melakukan tranfer uang kepada Pemanding sebanyak 12 kali transfer dengan total transfer Rp.75.800.000,- sehingga totalnya menjadi Rp. 169.340.000 (*seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa bukti T.4 membuktikan bahwa pada tanggal 19 Februari 2016, anak Pemanding yang bernama Algi Amanda telah melakukan

Hal 15 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang kepada Pembanding sebanyak 3 kali dengan total transfer Rp.54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*).

Menimbang, bahwa bukti T.5 membuktikan bahwa semenjak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 Pembanding membayar cicilan kepada Bank BNI Bukittinggi sejumlah Rp.7.183.874,- setiap bulan.

Menimbang, bahwa bukti T.6 membuktikan bahwa semenjak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, anak Pembanding yang bernama Algi Amanda telah melakukan transfer uang sebanyak 19 kali (sebagaimana yang diberi tanda oleh Pembanding), dari 19 kali transfer tersebut ada 4 kali yang ditujukan kepada Pembanding, yang jumlahnya Rp.104.750.000,- (*seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Pembanding, memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang pertama bernama R. Afrimon Deyanto bin Rusli menerangkan bahwa semenjak tahun 2012 Pembanding sudah berencana untuk membeli objek yang dipermasalahkan dalam perkara ini, saksi tidak mengetahui sumber uang untuk membeli objek tersebut, tetapi saksi tahu bahwa almarhum suami Pembanding yang pertama meninggalkan banyak harta untuk Pembanding, sedangkan pada waktu menikah dengan Pembanding, Terbanding hanya punya sepeda motor butut;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang kedua bernama Yuliet binti Bustamam menerangkan bahwa pada tahun 2012, Pembanding pernah bercerita kepada saksi bahwa Pembanding akan membeli objek perkara ini, Pembanding dengan suaminya terkenal sebagai orang banyak uang, banyak hewan ternak seperti sapi, dan banyak orang lain yang meminjam uang dan menggadaikan barang-barangnya kepada Pembanding dan suaminya;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang ketiga bernama Iswandi bin Bustamam menerangkan bahwa objek perkara tersebut dibeli Pembanding pada tahun 2015, setahu saksi Pembanding punya banyak tabungan sebagai peninggalan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding yang ketiga bernama Puspita Yanti binti Erwin Yusuf juga menerangkan bahwa objek perkara tersebut dibeli

Hal 16 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding kepada temannya bernama Yusnar yang berhutang kepada Tergugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa:

- Rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang rukun hanya 2 bulan;
- Objek sengketa dibeli setelah satu tahun pernikahan Terbanding dengan Pembanding, yaitu ketika rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis;
- Sebelum membeli tanah objek sengketa, yaitu semenjak bulan Maret 2015 sampai dengan 17 September 2015, anak Pembanding yang bernama Algi Amanda, telah melakukan tranfer uang kepada Pembanding sebanyak 12 kali transfer dengan total transfer Rp.93.540.000,-
- Setelah membeli tanah objek sengketa, anak Pembanding yang bernama Algi Amanda semenjak bulan September 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 telah melakukan tranfer uang kepada Pembanding sejumlah Rp.75.800.000,- (*tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Pada tanggal 19 Februari 2016, anak Pembanding yang bernama Algi Amanda telah melakukan tranfer uang kepada Pembanding sejumlah Rp.54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*).
- Pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, anak Pembanding yang bernama Algi Amanda telah melakukan tranfer kepada Pembanding sejumlah Rp.104.750.000,- (*seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Objek sengketa dibeli Pembanding kepada temannya bernama Yusnar yang berhutang kepada Pembanding sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ada riwayat yang jelas bahwa objek sengketa *a quo*, baik pembelian tanah serta perbaikan dan pembangunan rumah yang ada di atasnya, bukan dari uang hasil pencaharian Terbanding dengan Pembanding, melainkan dari uang anak Pembanding dan uang serta kekayaan yang sudah diimiliki oleh Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding;

Hal 17 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu pula, tidak ditemukan riwayat yang jelas bahwa objek sengketa dibeli dari uang hasil usaha Terbanding dengan Pembanding, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Terbanding yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* dibeli dari uang hasil pencaharian Terbanding dengan Pembanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa lahirnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding memaknai bahwa pasal tersebut bertujuan untuk melindungi perempuan atau istri yang tidak ikut mencari nafkah, akan tetapi dia mengabdikan dirinya untuk mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya, dan mengurus kepentingan suami dalam rumah tangganya sepanjang hari, bahkan dari pagi sampai pagi lagi, maka pekerjaan istri yang seperti itu dianggap sebagai kontribusi yang sama dengan suaminya dalam mencari nafkah, sehingga jika terjadi perceraian, maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa adanya Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, serta Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, Majelis Hakim Tingkat Banding memaknai bahwa pasal tersebut bertujuan untuk melindungi salah satu pihak suami atau istri yang sudah mapan dari segi ekonomi dari itikad tidak baik yang disembunyikan oleh salah pihak dalam sucinya ikatan perkawinan untuk menguasai atau merongrong harta salah satu pihak yang sudah mapan, terutama kaum perempuan;

Hal 18 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 85 dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, gugatan Terbanding harus ditolak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 03 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*, harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini terkait dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kembali/memeriksa ulang perkara ini dengan mempertimbangkan ulang hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian memori banding Pemanding dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pemanding;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 03 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.670.000,00 (*satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Hal 19 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 *Hijriah*, oleh **Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abdul Jabar, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **H. Kutung Saraini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak;

Hakim Anggota I,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Drs. H. Abdul Jabar, M.H
Hakim Anggota II,
Ttd.

Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

H. Kutung Saraini, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------|----------------------|---|
| 1. | Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. | <u>Biaya Materai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp150.000,00 (<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>). |

Hal 20 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. Syafruddin

Hal 21 dari 21 hal putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)